



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024 - 2026**

"Sumatera Selatan Sejahtera, Unggul dan Terdepan"

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan yang berisi rumusan strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini berisikan tentang program-program utama yang akan dilaksanakan, yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis ini mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dengan adanya Rencana Strategis, pelaksanaan tugas pokok Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menjadi semakin terarah dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 diharapkan memberikan banyak manfaat dalam mendukung Pembangunan yang ada di Sumatera Selatan.

Palembang, 2023

Pt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,



Ir. M. AFFANDI, ST, M.Sc

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701230 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan struktur Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan	7
2.2 Sumber Daya Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	11
2.3 Kinerja Pelayanan.....	14
2.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	23
3.2 Isu Strategis	25
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	26
4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	26
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	28
BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN	30
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	37
7.1 Indikator Kinerja Utama	37
7.2 Indikator Kinerja Kunci	38
BAB VIII PENUTUP	39
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan Kepada Daerah untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. Pada saat ini Provinsi Sumatera Selatan sedang melaksanakan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2023, sehingga Kepala Daerah berakhir masa jabatannya pada Tahun 2023. RPJMD merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) pada Diktum ke-Satu disebutkan bahwa seluruh Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, merupakan pelaksanaan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan adalah "Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025". Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dengan melihat hasil Evaluasi RPJMD dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran,

strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama tiga tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB);
23. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang RPIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 Nomor 18);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3);
28. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkejaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkejaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
30. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPD. Sasaran RPD termasuk program prioritas akan dicapai melalui Renstra Perangkat Daerah selama tiga tahun. Implementasi

dari RPD Provinsi Sumatera Selatan dituangkan didalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan.

Renstra PD memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program dan kegiatan PD disertai dengan indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama 3 (tiga) Tahun. Dalam penyusunannya Perangkat Daerah harus berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan NSPK terbaru dan Renstra K/L 2020-2024 serta isu strategis yang berkembang. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan target kinerja berdasarkan hasil evaluasi kinerja Renstra PD sampai dengan tahun 2022. Renstra PD kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, antara lain :

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026.
2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa berorientasi pada pencapaian kinerja yang didasari oleh analisis data-data yang terkini dan akurat;
3. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan daerah, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
4. Memberikan panduan dalam pengukuran kinerja dan sebagai Dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan mengenai identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan penjelasan tentang tujuan dan sasaran kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini berisikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, beserta kinerja, indikator kinerja, terget dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas yang menangani bidang teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan unsur pelaksana urusan pemerintahan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang Bina Marga dan Tata Ruang.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi :

Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan

- a. Perizinan di bidang kebinamargaan dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan tata ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. Pembinaan dan bimbingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang bersifat teknis dibidang bina marga dan tata ruang;
- d. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- e. Pembinaan administrasi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
 - a. Seksi Perencanaan Teknik
 - b. Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistem
 - c. Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis
4. Bidang Jalan
 - a. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I
 - b. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah II
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan
5. Bidang Jembatan
 - a. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I
 - b. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan
6. Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah
 - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan
 - b. Seksi Penanggulangan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Penatausahaan dan Pengamanan BMD
7. Bidang Penataan Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Data dan Informasi
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional

2.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

2.2.1. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang)

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	26	7	33
2	Golongan III	99	71	170
3	Golongan II	28	7	35
4	Golongan I			-
	Jumlah			238

(Per Desember 2022)

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat	20	18	38
2	Bidang Pengembangan Jaringan Jalan	21	13	34
3	Bidang Jalan	21	12	33
4	Bidang Jembatan	12	17	29
5	Bidang Pengendalian, Peralatan dan BMD	8	3	11
6	Bidang Penataan Ruang	6	2	8
7	Unit Pelayanan teknis Kegiatan (UPTD)	65	20	85
	JUMLAH			238

(Per Desember 2022)

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Esselonering	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	-	-	-
2	Eselon III	12	3	15
3	Eselon IV	32	13	45
	Jumlah Keseluruhan			60

(Per Desember 2022)

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2) Teknik	11	9	20
	Pasca Sarjana (S2) Non Teknik	34	19	53
2	Sarjana (S1) Teknik	41	19	60
	Sarjana (S1) Non Teknik			47
3	Diploma (D4) Teknik	1	1	2
	Diploma (D4) Non Teknik	-	-	-
4	Diploma (D3) Teknik	2	1	3
	Diploma (D3) Non Teknik	5	4	9
5	SLTA Teknik	8	-	8
	SLTA Non Teknik	30	4	34
6	SLTP/SD	2	0	2
	Jumlah Keseluruhan			238

(Per Desember 2022)

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan SK Jalan Kewenangan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi yang merupakan perubahan dari SK Jalan Nomor 130/KPTS/DIS.PU.BM/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2. Adapun semula ruas Jalan Provinsi terdiri dari 73 ruas jalan sepanjang 1.513,653 Km menjadi 92 ruas dengan total Panjang 2.113,747 Km. Terdapat penambahan jalan sepanjang 600,094 Km.

Aset yang dikelola oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berupa jaringan Jalan Provinsi sepanjang 2.113,747 Km yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Sementara untuk Jembatan Provinsi, data yang digunakan masih menggunakan SK Jalan Provinsi Nomor 130/KPTS/DIS.PU.BM/2016 tanggal 12 Februari 2016 yaitu jembatan sebanyak 502 buah jembatan dengan panjang 9.044,780 M tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Panjang Ruas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumsel

No	Kabupaten / Kota	Jalan (Km)	Jembatan	
			Buah	Panjang (M)
1	Palembang	72,28	20	262,300
2	Banyuasin	161,70	12	215,600
3	Muba	39,85	19	578,050
4	Ogan Ilir	227,60	50	704,400
5	OKI	130,53	29	709,110
6	OKU	114,19	46	1.023,500
7	OKUT	261,26	61	967,250
8	OKUS	192,18	66	1.185,900
9	M. Enim	227,91	37	537,850
10	PALI	186,00	29	593,170
11	Lahat	83,17	32	463,400
12	Empat Lawang	153,16	69	1.154,450
13	Mura	142,65	17	280,600
14	Muratara	93,56	15	369,200
15	Lubuklinggau	13,619	-	-
16	Pagaralam	14,10	-	-
Total		2.113,747	502	9.044,780

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel (2022)

Adapun sehubungan dengan diterbitkannya SK Jalan Kewenangan Nasional Nomor 1688/KPTS/M/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional, Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merevisi kembali SK Penetapan ruas jalan Provinsi Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 31 Desember 2021 menjadi SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km. Penetapan tersebut akan berpengaruh terhadap aset yang dikelola maupun terhadap kinerja PD yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja Provinsi Sumatera Selatan dalam hal infrastruktur.

2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan penyediaan infrastruktur jalan terutama kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. *Jalan Umum* adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan *Jalan Khusus* adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

1. **Jalan Nasional** merupakan jalan Arteri dan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota Provinsi, jalan strategis Nasional, serta jalan tol.
2. **Jalan Provinsi** merupakan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antaribukota Kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
3. **Jalan Kabupaten** merupakan jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan Primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antaribukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
4. **Jalan Kota** merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota
5. **Jalan Desa** merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan

lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.

4. **Jalan Kota** merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. **Jalan Desa** merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Kinerja pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi yang merupakan perubahan dari SK Jalan Kewenangan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 31 Desember 2021. Adapun semula ruas Jalan Provinsi terdiri dari 92 ruas dengan total Panjang 2.113,747 menjadi 88 ruas dengan total Panjang 1.779,27 Km. Sementara dalam hal penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 3 indikator antara lain :

- a. Rasio Kemantapan Jalan
- b. Persentase jembatan dengan kondisi baik
- c. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

Capaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.7., sementara untuk Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.8, antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSRP	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Rencana Perangkat Daerah						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
1	Tingkat konektivitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan (%)	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100				1	1	1				
2	Rasio kemantapan jalan (%)	80	-	-	70	72	80	80	85	79,17	90,02	93,94	86,66			1,13	1,25	1,04	1,08			
3	Persentase jembatan dengan kondisi baik (%)	-	-	-	93	93	95	95	95	95,96	95,39	94,65	83,07			1,02	1,02	0,96	0,87			
4	Persentase keberhasilan Pemertaaan Ruang (%)	-	-	-	60	85	60	65	70	80	56,81	56,00	56,00			1	0,67	0,83	0,86			

Tabel 2.7.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan

Terdapat	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Sisa untuk Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Sisa untuk Pemeliharaan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
121	121	220	440	220	64	175	261	280	1420	1113	1220	1130	1140	1040	1040	2275	1181
Jumlah Terdapat	51.000.000.000	34.000.000.000				40.000.000.000	60.000.000.000	500.000.000.000	1.200.000.000.000		0.00	0.00	0.00			500.000.000.000	100.000.000.000
	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000
Jumlah Realisasi	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000	1.000.000.000.000

Rasio Kemantapan Jalan merupakan gambaran kondisi baik dan sedang jalan provinsi dibagi dengan Panjang total jalan provinsi. Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2021 sebesar 93,94 % dan pada tahun 2022 sebesar sebesar 86,66%. Terdapat penurunan rasio kemantapan jalan dari tahun 2021 ke tahun 2022, hal ini dikarenakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan yang semula sepanjang 1.513,653 Km menjadi 2.113,747 Km. Penambahan Panjang jalan ini berpengaruh terhadap penurunan Rasio Kemantapan Jalan. Adapun rasio kemantapan jalan provinsi tahun 2022 di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat di lihat pada tabel 2.8. sebagai berikut :

Tabel 2.8. Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2022

No.	Kabupaten / Kota	Panjang (Km)	Kondisi			
			B	S	RR	RB
1	Palembang	72,277	69,63	1,33	1,09	0,33
2	Banyuwasin	161,695	98,88	26,58	3,52	32,72
3	Muba	39,850	37,15	2,30	0,40	-
4	Ogan Ilir	208,600	143,96	34,37	9,98	30,29
5	OKI	130,531	97,21	5,62	3,00	24,70
6	OKU	114,190	95,71	15,21	1,90	1,37
7	OKUT	261,260	231,95	21,75	4,95	2,61
8	OKUS	192,180	179,85	7,43	2,80	2,10
9	Muara Enim	246,910	128,78	25,01	10,55	82,57
10	PALI	186,000	167,50	13,50	2,90	2,10
11	Lahat	83,170	71,15	12,02	-	-
12	Empat Lawang	153,160	108,52	33,86	5,48	5,30
13	MURA	142,645	81,05	9,60	8,60	43,40
14	MURATARA	93,560	78,36	7,60	0,20	7,40
15	Lubuklinggau	13,619	13,62	-	-	-
16	Pagaralam	14,100	5,70	6,70	1,30	0,40
Total		2.113,747	1.609,01	222,78	66,67	225,29
% Kondisi			76,12 %	10,54 %	2,68 %	10,66 %
Jalan dalam Kondisi Mantap (%)			86,66 %			

Keterangan :

- B : Baik
 S : Sedang
 RR : Rusak Ringan
 RB : Rusak Berat

Persentase jembatan dengan kondisi baik merupakan gambaran jembatan dalam kondisi NK=0 sampai dengan NK=2, yaitu jembatan baru dan tanpa kerusakan, jembatan dengan kerusakan kecil dan jembatan dengan kerusakan yang memerlukan penanganan atau pemeliharaan di waktu mendatang. Persentase jembatan dengan kondisi baik juga mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 94,65 % menjadi 83,07 % pada tahun 2022. Hal ini dikarenakan anggaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan untuk penanganan jembatan terbatas, dengan anggaran yang ada tidak dapat mengakomodir kerusakan pada seluruh jembatan di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Nilai persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2022 di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat di lihat pada tabel 2.9. sebagai berikut :

Tabel 2.9. Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2022

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Jembatan (Unit)	Kondisi					
			NK=0	NK=1	NK=2	NK=3	NK=4	NK=5
1	Palembang	20	0	0	20	0	0	0
2	Banyuasin	12	0	0	7	3	2	0
3	Muba	19	0	0	17	2	0	0
4	Ogan Ilir	50	0	0	40	9	1	0
5	OKI	29	0	0	27	2	0	0
6	OKU	46	0	0	39	6	0	0
7	OKUT	61	0	2	48	10	0	1
8	OKUS	66	0	0	59	6	0	1
9	M. Enim	37	0	0	24	11	1	1
10	PALI	29	0	2	24	3	0	0
11	Lahat	32	0	0	29	3	0	0
12	Empat Lawang	69	0	0	51	2	0	0
13	Mura	17	0	0	15	2	0	0
14	Muratara	15	0	0	13	2	0	0
Total		502	0	4	413	77	4	4
% Kondisi			-	0,80	82,27	15,34	0,797	0,797
Jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik (%)			83,07					

Keterangan NK (Nilai Kondisi) :

0 : Jembatan baru dan tanpa kerusakan

1 : Kerusakan kecil

2 : Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang

3 : Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya

4 : Kondisi kritis

5 : Elemen / Jembatan tidak berfungsi lagi

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016, telah melaksanakan kegiatan penyelenggaraan penataan ruang meliputi :

1. Perencanaan dengan melakukan penyusunan, pembinaan, dan pelaksanaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan,
2. Pemanfaatan ruang dengan melakukan penyusunan program dan kegiatan penataan ruang serta monitoring, evaluasi dan Pelaporan.
3. Pengendalian pemanfaatan dengan melakukan pengawasan dan penertiban kegiatan pemanfaatan ruang serta pelaksanaan kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dari hasil penilaian implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 – 2036 terhadap realisasi pola ruang dan struktur ruang berdasarkan data program sektor dan peta penggunaan lahan/ citra satelit maka didapatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 sebesar 56%.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dituntut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jalan, seperti peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang yang merupakan gambaran dari Rasio kemantapan jalan. Dalam hal penataan ruang, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 yaitu tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 merupakan acuan sektor dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU

Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan juga dituntut untuk melakukan layanan, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang; meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap tertib ruang; serta meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Permasalahan utama pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan, yakni: "Belum optimalnya pemerataan pembangunan masyarakat Sumatera Selatan". Permasalahan utama pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 5 (lima) pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kemandirian perekonomian daerah;
2. Belum optimalnya kualitas dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
3. Belum optimalnya daya saing sumber daya manusia;
4. Meningkatnya potensi degradasi kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan daerah;
5. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kebinamargaan dan penataan ruang. Identifikasi permasalahan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan konektivitas jalan dalam mendukung aksesibilitas yang baik

Kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu tujuan lokasi masih perlu ditingkatkan, karena dengan adanya pembangunan jalan tol Sumatera, arus lalu lintas kendaraan semakin meningkat dan membutuhkan akses jalan baru di daerah untuk memperlancar arus barang dan jasa.

2. Menurunnya Umur Rencana Jalan

Kualitas konstruksi jalan mengalami penurunan umur rencana disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : faktor cuaca, dimana curah hujan yang cenderung tinggi dan tidak menentu bulannya dalam kurun

waktu dua tahun terakhir, belum optimalnya metode penanganan jalan pada ruas tertentu, dan pemeliharaan jalan dan jembatan membutuhkan pendanaan yang besar, cepat dan tepat.

3. Belum optimalnya kapasitas jalan yang ada

Meningkatnya kondisi mantap jalan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, membuat LHR semakin tinggi. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas jalan, karena kondisi jalan provinsi saat ini rata-rata memiliki lebar jalan 1-5-1 dan 1-6-1. Selain itu, perlu juga penanganan bahu jalan untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan.

4. Tingginya frekuensi lalu lintas kendaraan bertonase besar

Dengan meningkatnya kondisi kemantapan jalan, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi lancar dan membuat lalu lintas kendaraan semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kendaraan-kendaraan besar bertonase tinggi yang mengangkut hasil-hasil produksi pertanian dan pertambangan semakin leluasa untuk melalui jalan daerah. Selain itu juga, dengan adanya jalan tol yang melalui Provinsi Sumatera Selatan, lalu lintas kendaraan besar pun menjadi semakin padat karena semua akses jalan semakin terbuka.

Identifikasi permasalahan penataan ruang, antara lain :

1. Terjadinya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan penataan ruang
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Meningkatnya tuntutan kebutuhan ruang dan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang
4. Belum optimalnya sinkronisasi indikasi program RTRW ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah
5. Dengan berubahnya peraturan perundangan maka Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi tidak lagi disusun oleh Pemerintah Provinsi dan tidak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi.
6. Masih rendahnya kualitas dan minimnya kuantitas aparatur bidang penataan ruang.
7. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
8. Berkurangnya anggaran bidang penataan ruang

3.2 Isu Strategis

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu :

- a. Ketimpangan antar wilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih relatif tinggi. Hal ini disebabkan oleh konektivitas yang masih belum baik, hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana perhubungan yang masih rendah. Selain itu, transportasi darat dan air yang sangat minim dan frekuensinya yang jarang, sehingga hubungan antar wilayah relatif belum memadai. Dampak dari konektivitas antar wilayah yang kurang baik menyebabkan arus barang dan jasa menjadi tersendat. Akibatnya tidak terjadi kegiatan yang saling melengkapi antar wilayah.
- b. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan yang berkeselamatan menuntut kehandalan jaringan jalan Provinsi, yaitu menurunnya waktu tempuh hingga 2,5 Km/100 Jam. Jaringan jalan yang handal dapat terwujud dengan meningkatkan kondisi jalan mantap, meningkatkan kapasitas jalan dan melakukan preservasi jalan sesuai standar dan tepat sasaran.
- c. Meningkatnya permintaan perubahan status jalan Kabupaten dengan terbitnya regulasi baru yaitu memberikan peluang bagi Pemerintah Pusat/Daerah dalam mengambil alih penanganan jalan apabila daerah tidak mampu melaksanakan kewenangannya.
- d. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
- e. Peningkatan Kapasitas Dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Penataan Ruang.
- f. pemantapan sinkronisasi program-program RTR dengan dokumen perencanaan pembangunan baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- g. Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah melalui Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan (Turbinlakwas) menuju Tertib Ruang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025 adalah :

“SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025”.

Dari hasil analisis visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005- 2025, arah kebijakan dan sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, serta memerhatikan isu strategis krusial di Provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.
3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan.
4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan

Dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mendukung tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, yaitu :

“Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi”

Dalam mencapai tujuan tersebut, Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah :

Sasaran 1.1. : Meningkatnya Kinerja Pelayanan Jalan Provinsi

Sasaran 1.2. : Terwujudnya Penyelenggaraan penataan ruang yang baik

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Pertentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	100	100
2	Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	Meningkatnya kinerja pelayanan jalan provinsi	Rasio kemandapan jalan (%)	86,00	87,00	88,00
			Persentase jembatan dengan kondisi baik (%)	80,00	81,00	82,00
		Terwujudnya Penyelenggaraan penataan ruang yang baik	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	70,00%	75,00%	80,00%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 disusun dengan memperhatikan RPD Tahun 2024-2026 Provinsi Sumatera Selatan. Strategi yang dipedomani Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan untuk mencapai tujuan meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yaitu :

"Pemerataan Pembangunan di Seluruh Wilayah"

Tujuan pemerataan pembangunan yaitu untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial dan memastikan pertumbuhan ekonomi secara adil. Pemerataan pembangunan bertujuan agar pembangunan dan peningkatan ekonomi tidak hanya berpusat di kota sedangkan daerah lainnya tertinggal.

Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Arah kebijakan yang sudah dirumuskan menjadi sebuah program dimaksudkan untuk mengarahkan strategi dan implementasi pembangunan agar bersinergi dan berkesinambungan dalam mencapai target tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2024 - 2026. Sehingga diharapkan dapat memberikan hasil pembangunan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, arah kebijakan harus disesuaikan dengan fokus atau tema pembangunan pada setiap tahap yang menjadi acuan dalam penentuan prioritas pembangunan RKPD dalam setiap tahunnya. Fokus/Tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026 adalah sebagai berikut :

- 2024 : Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan
- 2025 : Penguatan Daya Saing Daerah menuju Sumatera Selatan yang unggul dan terdepan
- 2026: Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan Berkelanjutan

Begitu pula dengan strategi dan arah kebijakan dalam Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi	1 Sasaran 1.1. Meningkatnya kinerja pelayanan jalan provinsi	1 Strategi 1.1.1 : Meningkatnya Komutasi Jalan Provinsi Strategi 1.1.2 : Meningkatnya Aksesibilitas Jaringan Jalan antar Pusat Strategi 1.1.3 : Terwujudnya Dukungan Dalam Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Jaringan Jalan yang Berkeselamatan dan Berkelanjutan	1 Kebijakan 1.1.1.1. Pembangunan, Rekonstruksi, dan Rehabilitasi Jaringan Jalan dan jembatan untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat. 1.1.1.2. Meningkatkan aksesibilitas Darat, Sungai, Udara dan Laut 1.1.1.3. Menciptakan pembangunan yang selaras dengan kondisi kewilayahan yang didukung tersedianya infrastruktur yang dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah 1.1.1.4. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung industri pertumbuhan batubara 1.1.1.5. Pengembangan Sistem Teknologi Baru dalam efisiensi sistem transportasi batubara.
2	Sasaran 1.2 Terwujudnya Peningkatan Perataan Ruang yang baik	1 Strategi 2.1.1. : Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdampak saling	Kebijakan 1.1.1.1. peningkatan kinerja Perencanaan Ruang 1.1.1.2. Peningkatan Kinerja Pemanfaatan Ruang 1.1.1.3. Peningkatan kinerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tiga tahun ke depan, dirumuskan melalui program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif, dan target kinerja Perangkat Daerah selama tiga tahun. Penjabaran program prioritas dijabarkan pada tabel 6.1 berikut ini.

Tabel 6.1.

Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan

Project Name: Project Phoenix - New Product Development															
ID	Name	Status	Manager	Start Date	End Date	Phase 1: Planning				Phase 2: Development				Overall Status	Last Update
						Task ID	Task Name	Priority	Progress (%)	Task ID	Task Name	Priority	Progress (%)		
1	Task 1.1	Completed	John Doe	2023-01-01	2023-01-15	1.1.1	Task 1.1.1	High	100%	1.1.2	Task 1.1.2	Medium	80%	2023-01-15	John Doe
2	Task 1.2	In Progress	Jane Smith	2023-01-16	2023-02-01	1.2.1	Task 1.2.1	Medium	60%	1.2.2	Task 1.2.2	Low	20%	2023-02-01	Jane Smith
						1.2.3	Task 1.2.3	Low	10%	1.2.4	Task 1.2.4	High	5%	2023-02-01	Jane Smith
						1.2.5	Task 1.2.5	High	5%	1.2.6	Task 1.2.6	Medium	10%	2023-02-01	Jane Smith
3	Task 1.3	On Hold	Mike Johnson	2023-02-02	2023-02-15	1.3.1	Task 1.3.1	Low	10%	1.3.2	Task 1.3.2	High	5%	2023-02-15	Mike Johnson
4	Task 2.1	Completed	Sarah Lee	2023-02-16	2023-02-28	2.1.1	Task 2.1.1	High	100%	2.1.2	Task 2.1.2	Medium	90%	2023-02-28	Sarah Lee
5	Task 2.2	In Progress	David Kim	2023-03-01	2023-03-15	2.2.1	Task 2.2.1	Medium	70%	2.2.2	Task 2.2.2	Low	30%	2023-03-15	David Kim
6	Task 2.3	On Hold	Emily White	2023-03-16	2023-03-30	2.3.1	Task 2.3.1	Low	15%	2.3.2	Task 2.3.2	High	10%	2023-03-30	Emily White
7	Task 3.1	Completed	Chris Brown	2023-04-01	2023-04-15	3.1.1	Task 3.1.1	High	100%	3.1.2	Task 3.1.2	Medium	85%	2023-04-15	Chris Brown
8	Task 3.2	In Progress	Alex Green	2023-04-16	2023-04-30	3.2.1	Task 3.2.1	Medium	50%	3.2.2	Task 3.2.2	Low	10%	2023-04-30	Alex Green
9	Task 3.3	On Hold	Olivia Black	2023-05-01	2023-05-15	3.3.1	Task 3.3.1	Low	5%	3.3.2	Task 3.3.2	High	2%	2023-05-15	Olivia Black
10	Task 4.1	Completed	Benjamin Grey	2023-05-16	2023-05-30	4.1.1	Task 4.1.1	High	100%	4.1.2	Task 4.1.2	Medium	95%	2023-05-30	Benjamin Grey
11	Task 4.2	In Progress	Mia Silver	2023-06-01	2023-06-15	4.2.1	Task 4.2.1	Medium	40%	4.2.2	Task 4.2.2	Low	15%	2023-06-15	Mia Silver
12	Task 4.3	On Hold	Noah Gold	2023-06-16	2023-06-30	4.3.1	Task 4.3.1	Low	10%	4.3.2	Task 4.3.2	High	5%	2023-06-30	Noah Gold
13	Task 5.1	Completed	Ava Bronze	2023-07-01	2023-07-15	5.1.1	Task 5.1.1	High	100%	5.1.2	Task 5.1.2	Medium	90%	2023-07-15	Ava Bronze
14	Task 5.2	In Progress	Liam Copper	2023-07-16	2023-07-30	5.2.1	Task 5.2.1	Medium	60%	5.2.2	Task 5.2.2	Low	25%	2023-07-30	Liam Copper
15	Task 5.3	On Hold	Ella Nickel	2023-08-01	2023-08-15	5.3.1	Task 5.3.1	Low	10%	5.3.2	Task 5.3.2	High	5%	2023-08-15	Ella Nickel
16	Task 6.1	Completed	Lucas Zinc	2023-08-16	2023-08-30	6.1.1	Task 6.1.1	High	100%	6.1.2	Task 6.1.2	Medium	85%	2023-08-30	Lucas Zinc
17	Task 6.2	In Progress	Zoe Cadmium	2023-09-01	2023-09-15	6.2.1	Task 6.2.1	Medium	50%	6.2.2	Task 6.2.2	Low	20%	2023-09-15	Zoe Cadmium
18	Task 6.3	On Hold	Leo Tin	2023-09-16	2023-09-30	6.3.1	Task 6.3.1	Low	10%	6.3.2	Task 6.3.2	High	5%	2023-09-30	Leo Tin
19	Task 7.1	Completed	Aria Silver	2023-10-01	2023-10-15	7.1.1	Task 7.1.1	High	100%	7.1.2	Task 7.1.2	Medium	90%	2023-10-15	Aria Silver
20	Task 7.2	In Progress	Leo Gold	2023-10-16	2023-10-30	7.2.1	Task 7.2.1	Medium	60%	7.2.2	Task 7.2.2	Low	25%	2023-10-30	Leo Gold
21	Task 7.3	On Hold	Mia Bronze	2023-11-01	2023-11-15	7.3.1	Task 7.3.1	Low	10%	7.3.2	Task 7.3.2	High	5%	2023-11-15	Mia Bronze
22	Task 8.1	Completed	Noah Copper	2023-11-16	2023-11-30	8.1.1	Task 8.1.1	High	100%	8.1.2	Task 8.1.2	Medium	85%	2023-11-30	Noah Copper
23	Task 8.2	In Progress	Ella Nickel	2023-12-01	2023-12-15	8.2.1	Task 8.2.1	Medium	50%	8.2.2	Task 8.2.2	Low	20%	2023-12-15	Ella Nickel
24	Task 8.3	On Hold	Lucas Zinc	2023-12-16	2023-12-30	8.3.1	Task 8.3.1	Low	10%	8.3.2	Task 8.3.2	High	5%	2023-12-30	Lucas Zinc
25	Task 9.1	Completed	Zoe Cadmium	2024-01-01	2024-01-15	9.1.1	Task 9.1.1	High	100%	9.1.2	Task 9.1.2	Medium	90%	2024-01-15	Zoe Cadmium

RENCANA STRATEGIS

2024 - 2026

Kategori	Kode	Nama	Kategori Strategis dan Program	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2024				Tahun 2025				Tahun 2026				Total	Rata-rata
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Strategis	S-001	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Indeks Kepuasan Pelanggan	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
Program	P-001	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Indeks Kepuasan Pelanggan	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
Strategis	S-002	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Indeks Kepuasan Pelanggan	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
Program	P-002	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Indeks Kepuasan Pelanggan	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
Strategis	S-003	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Indeks Kepuasan Pelanggan	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
Program	P-003	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Peningkatan Kualitas Produk dan Jasa	Indeks Kepuasan Pelanggan	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5
					90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	90	85	87.5	87.5

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1. Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja menjabarkan uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kualitatif atau kuantitatif yang mengidentifikasi pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator Kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan. Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran, indikator kinerja berfungsi memperjelas tentang suatu kegiatan yang dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders dan membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi. Indikator kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 7.1.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(Realisasi Tahun 2022)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)		100%	100%	100%	100%
2	Rasio Kemantapan Jalan (%)	86,66 %	86%	87%	88%	88%
3	Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik (%)	83,07 %	80%	81%	82%	82%
4	Indeks Penyelenggaraan Pencanaan Ruang		70%	75%	80%	80%

7.2. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel 7.2.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci Tahun 2024-2026

NO	Indikator Kinerja Kunci	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		(Realisasi Tahun 2022)	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio Kemantapan Jalan	86,66 %	86%	87%	88%	88%

**BAB VIII
PENUTUP**

Terwujudnya Pembangunan yang berkesinambungan tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagai elemen penunjang pembangunan. Oleh karena itu dengan adanya penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan. Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tidak akan tercapai tanpa dukungan seluruh aparaturnya. Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun dan menjadi arahan dalam pelaksanaan sesuai tugas, pokok dan fungsi. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program pembangunan yang termuat dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, serta mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan sebagaimana dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Rancangan Perubahan Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab.

**Plt. Kepala Dinas
PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,**



Ir. M. Allandi, ST, M.Sc

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19761230 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG

Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Tlp. (0711) 313431 FAX (0711) 321053

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 050/5723/DIS.PUBMTR/2022
TENTANG :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2024-2026
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk I Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI No. 20 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara RI No. 1814);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

- Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PERPPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
 8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
32	Anton Satria, SH	Anggota	Unsur Bidang Penataan Ruang
33	Delly Puspita, ST	Anggota	Unsur Sekretariat
34	Sri Eka Susilawati, SE	Anggota	Unsur Sekretariat
35	Yutipiliana, SE., ST., Msi.	Anggota	Unsur Sekretariat
36	Herleni Pratiwi	Anggota	Unsur Bidang Jalan

- Kedua : Menetapkan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 12 Desember 2022

**PLT. KEPALA DINAS
PU BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

Ir. M. AFTANDI, ST., M.Sc
Pembina TA. 1 (IV/b)
NIP. 19701230 199203 1 002

- Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan Gender di Daerah;
29. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 - 2018;
33. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2036;
34. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);
35. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);

36. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkejaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46);
37. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkejaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026, adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ir. M. Affandi, ST, M.Sc	Pengarah	Plt. Kepala Dinas
2	Ir. H. Novian Aswardani, ST., MM, IPM	Ketua	Sekretaris
3	Ir. Hendri Wijaya, ST., MM, IPM	Wakil Ketua	Kabid Pengembangan Jaringan Jalan
4	Riliane Prima Winanri, ST., MT.	Sekretaris	Unsur Sekretariat
5	Ir. Adrifan, ST, MT	Anggota	Kabid Jalan
6	Ir. M. Affandi, ST, M.Sc	Anggota	Kabid Jembatan
7	Rizal Hermansyah, ST., MT,	Anggota	Kabid Pengendalian, Peralatan dan BMD
8	Ardani Saputra, ST., MM.	Anggota	Kabid Penataan Ruang
9	A. Parliansyah, ST, MM.	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kab. Lahat
10	Indra Asmi Muharam, ST.	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kab. OKU

NO.	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
11	Rina Anggraini, ST, MT.	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kab. MUBA
12	Ir. Ida Pebriani, ST, MT	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kota Palembang
13	M. Iqbal Dewanto, ST, MM.	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kab. OKI
14	Ir. Mujianto, Msi	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kab. MURA
15	Ricky Meiza, ST., MM .	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kab. Muara Enim
16	Ibnu Holdun, ST., MM.	Anggota	Kepala UPTD Jalan Dan Jembatan Kab. OKUT
17	Ir. Enny Eliaroza, ST., MT,	Anggota	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi
18	Dru Wismawan, SE., MT	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
19	Hj. Yosy Marissa, ST., MT.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
20	Dedi Hendra, ST., M.Si.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
21	Ir. Sudirmansyah, ST, MT	Anggota	Unsur Bidang Jalan
22	Zaid Bathara Kilandra, ST	Anggota	Unsur Bidang Jalan
23	Ir. A. Abraham S. Arno, ST., MT	Anggota	Unsur Bidang Jalan
24	M. Rino Abi Susanto, SE., ST.	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
25	Popo Hartopo, ST	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
26	Ir. Muhammad Ali.	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
27	M. Risky Irfan, ST, MM	Anggota	Unsur Bidang PPBMD
28	Eko Widiyanto, SE, ST	Anggota	Unsur Bidang PPBMD
29	Evi Sari Yanti, SE	Anggota	Unsur Bidang PPBMD
30	Ir. Faustino Do Carmo, ST, M.Si	Anggota	Unsur Bidang Penataan Ruang
31	Andri Wahyudi, ST	Anggota	Unsur Bidang Penataan Ruang